



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 20 . TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo Pasal 116 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang berbunyi Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan standar satuan biaya sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pengeluaran belanjanya;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Satuan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Perhatikan:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 yang telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Tunjangan/Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan/bonus kepada Komisioner KPUD dan Pegawai Sekretariat KPUD Kabupaten Tulang Bawang yang dalam pekerjaannya mempunyai beban kerja melebihi beban kerja secara normal dan pekerjaannya mempunyai tingkat resiko berlebih.
4. Tunjangan/Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk meningkatkan motivasi Komisioner KPUD dan Pegawai Sekretariat KPUD Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja diatas standar.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati Tulang Bawang dan atau Komisioner Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Biaya penginapan dalam Kabupaten adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan selama menginap baik di tempat penginapan maupun di rumah penduduk dengan tidak memperhatikan Pangkat/Gol dan Jabatan pegawai.
9. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Satuan biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terdiri dari :
 - a. Satuan Biaya Tunjangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertuang dan lain-lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Satuan Biaya yang tidak diatur dalam Peraturan ini, mengacu kepada Peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III

**HONORARIUM/TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 3

Pembayaran Honorarium/Tunjangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah diberikan kepada Pegawai dan Pejabat Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan tentang Tim/Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya Honorarium/Tunjangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Honorarium/Tunjangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Negara yang bertugas sebagai Komisioner Pemilihan Umum dan menduduki jabatan Ketua atau anggota dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja tahun berjalan.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport/bahan bakar minyak.
 - b. Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari SPPD, bukti pengeluaran untuk biaya transport/bahan bakar minyak dan biaya penginapan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal di undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR KEGAWAHAN	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7
8
9
10

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 7~~8~~ Maret 2012

BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 ~~Februari~~ 2012
Maret

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2012 NOMOR

STANDAR SATUAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012

Jenis Belanja	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Bantuan/Honorarium Penyelenggaraan Pemilukada	KPUD Kab. Tulang Bawang			
	1. Ketua	ob	3.800.000	
	2. Anggota	ob	2.800.000	
	Sekretariat KPUD Kab. Tulang Bawang			
	1. Sekretaris	ob	3.750.000	
	2. Kasubbag	ob	2.700.000	
	3. Bendahara	ob	2.000.000	
	4. Pelaksana	ob	1.250.000	
	5. Tenaga Pendukung	ob	1.000.000	
	Panitia pengadaan barang dan jasa			
	Ketua	ob	450.000	
	Sekretaris	ob	400.000	
	Anggota	ob	300.000	
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
	Ketua	ob	375.000	
	Sekretaris	ob	350.000	
	Anggota	ob	300.000	
	Kelompok Kerja Penyelenggara			
	Pengarah	ob	850.000	
	Penanggungjawab	ob	800.000	
	Ketua	ob	750.000	
	Sekretaris	ob	700.000	
	Anggota	ob	500.000	
	Panitia Pemilihan Kecamatan			
	Ketua	ob	1.000.000	
	Anggota	ob	750.000	
	Sekretariat PPK			
Sekretaris	ob	600.000		
Bendahara	ob	400.000		
Anggota	ob	300.000		
Panitia Pemungutan Suara				
Ketua	ob	250.000		
Anggota	ob	200.000		
Sekretariat PPS				
Sekretaris	ob	250.000		
Staf	ob	200.000		
KPPS				
Ketua	ob	250.000		
Anggota	ob	200.000		
Linmas	ob	200.000		
PPDP	ob	200.000		
Operator Komputer				
S1	ob	500.000		
SMA	ob	400.000		
Driver/supir	ob	400.000		

2	Uang Lembur	Sekretariat KPUD Kab. Tulang Bawang			
		Gol IV	ojh	15.000	
		Gol III	ojh	13.500	
		Gol II	ojh	7.500	
		Uang Makan	ojh	20.000	
		PPK	ojh	5.000	
		PPS	ojh	5.000	
		PPDP	ojh	5.000	
3	Uang Makan rapat	KPUD Kab. Tulang Bawang	oh	20.000	
		PPK	oh	10.000	
		PPS	oh	10.000	
4	Snack rapat	KPUD Kab. Tulang Bawang	oh	10.000	
		PPK	oh	5.000	
		PPS	oh	5.000	
5	Bantuan Jasa langganan Telpon	KPUD Kab. Tulang Bawang	ob	250.000	
		PPK	ob	200.000	
		PPS	ob	150.000	
6	Bantuan Jasa kebersihan	Sekretariat PPK		200.000	
		Bantuan sewa tenda/kursi/meja		200.000	
7	Sewa Kendaraan roda 4 (empat)	Minibus	unit/bln	7.500.000	
		Pick Up	unit/bln	5.500.000	
8	Biaya Angkut Kotak dan Bilik Suara	dari KPUD ke PPK dari PPK ke PPS dari PPS ke TPS Bantuan Transport PPS Terpencil Bantuan Transport TPS Terpencil	ls		Disesuaikan dengan jarak tempuh dan geografis wilayah
9	Biaya Bongkar Muat Logistik	Bongkar Muat di KPU Bongkar Muat di PPK	per paket per paket	500.000 100.000	
	Biaya Sortir Surat Suara /Formulir dan Pelipatan		lembar	100	
10	Biaya Packing Logistik dan Surat Suara		org/hari	50.000	
11	Biaya Pengawasan Logistik	Selama Proses Percetakan dari Percetakan ke KPUD dari KPUD ke PPK dari PPK ke PPS	paket paket paket paket	5.000.000 2.500.000 250.000 100.000	
13	Jasa Perakitan		bh	5.000	
14	Jasa Pengetikan kartu pemilih		lbr	1.000	
15	Surat Suara		lbr	1.200	
17	Stiker kotak suara		lbr	3.000	
18	Formulir				
a Rekap perhitungan suara di PPK					
	(1) MODEL DP4 KWKKPU		lbr	300	
	(2) MODEL DP4 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(3) FORMULIR DAA & LAMPIRAN DAA PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(4) FORMULIR DA 1 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(5) FORMULIR DA1 PEMILUKADA KPU UKURAN BESAR		lbr	3.000	
	(6) FORMULIR DA1PEMILUKADA KPU UKURAN KECIL		lbr	300	
	(7) MODEL DA2 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(8) MODEL DA3 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(9) MODEL DA4 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(10) MODEL DA5 PEMILUKADA KPU		lbr	300	
	(11) MODEL DA6 PEMILUKADA KPU		lbr	300	

Rekap Perhitungan suara di TPS				
1) MODEL C PEMILUKADA KPU		lbr		300
2) MODEL C1, C5 PEMILUKADA KPU		lbr		300
3) LAMPIRAN MODEL C1 PEMILUKADA KPU		lbr		300
4) MODEL C2 PEMILUKADA KPU (BESAR)		lbr		3.000
5) MODEL C3 PEMILUKADA KPU		lbr		300
6) MODEL C4 PEMILUKADA KPU		lbr		300
7) MODEL C6 PEMILUKADA KPU		lbr		300
8) MODEL C7 PEMILUKADA KPU		lbr		300
9) MODEL C8 PEMILUKADA KPU		lbr		300
10) MODEL C9 DAN C10 PEMILUKADA KPU		lbr		300
Perlengkapan KPU				
1) CETAK STICKER PPDP (d disesuaikan dgn KK)		LBR		300
2) CETAK AMPLOP VS1, V2, V3, V4, DAN AMPLOP II		SET		1.900
3) CETAK AMPLOP IV		SET		1.900
4) CETAK AMPLOP III		BH		1.900
5) CETAK SEGEL		BH		300
6) CETAK KARTU PEMILIH DAN LAMINATING		LBR		525
7) SERTIFIKAT / PIAGAM		LBR		3.000
8) POSTER DAFTAR PASANGAN CALON (warna)		LBR		5.000
9) Tanda Pengenal Pemantau		LBR		2.500
10) Tanda Pengenal saksi di TPS		LBR		2.500
11) Tanda Pengenal Petugas KPPS		LBR		2.500

GRAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	2

BUPATI TULANG BAWANG



ABDURACHMAN SARBINI

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	JENIS PERJALANAN DINAS	GOL	RINCIAN BIAYA				KET
			BIAYA PENGINAPAN/HARI	UANG HARIAN/HARI	BIAYA TRANSPORTASI	JUMLAH	
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	IV	200.000	300.000	Rp. 250.000,- per perjalanan	500.000	
		III	200.000	300.000		500.000	
		II	200.000	300.000		500.000	
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI	IV	600.000	300.000	Rp. 250.000,- per perjalanan	900.000	Fasilitas penginapan mengacu kepada lampiran peraturan ini
		III	340.000	300.000		640.000	
		II	260.000	300.000		560.000	
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI	IV	650.000	300.000		950.000	Alat transportasi dan fasilitas penginapan mengacu kepada lampiran peraturan ini
		III	400.000	300.000		700.000	
		II	350.000	300.000		650.000	
4	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE JAKARTA (IBUKOTA NEGARA RI)	IV	1.000.000	450.000		1.450.000	Alat transportasi dan fasilitas penginapan mengacu kepada lampiran peraturan ini
		III	500.000	450.000		950.000	
		II	400.000	450.000		850.000	

BIAYA TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	ESELON/GOLONGAN	TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Ess II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kondisi
2	Pejabat Ess III/PNS Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kondisi
3	Pejabat Ess. IV/PNS Gol III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kondisi
4	PNS Gol. II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kondisi

DAFTAR FASILITAS DAN PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	ESSELON/GOL	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4
1	Pejabat Ess II	Bintang Empat	Deluxe
2	Pejabat Ess III/PNS Gol. IV	Bintang Tiga	Standart
3	Pejabat Ess IV/PNS Gol. III	Bintang Dua	Standart
4	PNS Gol. II dan I	Bintang Satu	Standart

BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	TARIF TAXI (Rp)
1	2	3
1	ACEH DARSS	90.000
2	SUMATERA UTARA	70.000
3	RIAU	60.000
4	KEPULAUAN RIAU	90.000
5	JAMBI	60.000
6	SUMATERA BARAT	120.000
7	SUMATERA SELATAN	90.000
8	LAMPUNG	100.000
9	BENGKULU	80.000
10	BANGKA BELITUNG	60.000
11	BANTEN	260.000
12	JAWA BARAT	60.000
13	D.K.I JAKARTA	160.000
14	JAWA TENGAH	50.000
15	D.I YOGYAKARTA	60.000
16	JAWA TIMUR	120.000
17	BALI	100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	30.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	70.000
20	KALIMANTAN BARAT	90.000
21	KALIMANTAN TENGAH	70.000
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	280.000
24	SULAWESI UTARA	110.000
25	GORONTALO	80.000
26	SULAWESI BARAT	125.000
27	SULAWESI SELATAN	110.000
28	SULAWESI TENGAH	40.000
29	SULAWESI TENGGARA	90.000
30	MALUKU	170.000
31	MALUKU UTARA	110.000
32	PAPUA	260.000
33	IRIAN JAYA BARAT	110.000

PARAF KORB

1	WAKIL BUPATI
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	ASISTEN IV
6	ASISTEN V

e

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI